



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2017/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 176/Pdt.G/2017/PA.Buk tanggal 21 Agustus 2017 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2007 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2017;

Putusan No. 176/Pdt.G/2017/PA.Buk

HaJ. 1 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersamadirumahmilik orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX Kecamatan Bungku Pesisir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Luna Putri, umur 7 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal menikah sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat;
  - 5.2 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - 5.3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan yakni sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang dan pamemberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satuba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Putusan No. 176/PdL.G/2017/PA.Buk

Hsi.2 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari ini, sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ralaas panggilan Nomor 176/Pdt.G/2017/PA.Bukt tanggal 22 Agustus 2017 dan 29 Agustus 2017, dan dinyatakan tidak hadir Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu hal yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka media sosialisasi perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxx, tertanggal 29 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P.1);
2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Agustus 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali telah dinazegelen. (bukti P.2);

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

PJ/Usan No. 176/Pdt.G/2017/PABuk

Hal. 3 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Puungkeu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sebagai kakak ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat bernama Mahyudin;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Bungku Pesisir;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Luna Putri, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun yang saksi ketahui dari cerita Penggugat yang mana Tergugat suka memukul Penggugat jika sedang bertengkar, yang awalnya hanya masalah sepele saja namun setelah Tergugat memukul Penggugat maka permasalahan rumah tangganya menjadi semakin besar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya diceritakan saja oleh Penggugat kalau ia sering bertengkar dengan Tergugat serta Tergugat sering dan suka memukul Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran sehingga Tergugat bisa sampai memukul Penggugat. Saksi juga tidak pernah menanyakan mengapa pemukulan itu bisa terjadi karena takut kalau

Putusan No. 1761/Pdt.GI/2017/PA.Buk Hal. 4 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantimerasa mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat;

- Bahwasaksikurangdalam memberikannafkah kepada Penggugat serta  
sukamemeganguang sendiritanpamempercayakankeuangan  
ruamtanggakepadaPenggugat;

- Bahwa rumahtangga Penggugat danTergugat pernahdidamaikan  
olehkeluargaandanpernahjugadidamaikanolehpihakdesasetempat

namuntidakberhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal  
selamakuranglebihsatutahun, Penggugatyangpergimeninggalkan  
Tergugatdari rumahkediamanbersamakarenatidak tahanatas  
pertakuanTergugat;

- Bahwa Penggugatsekarang tinggal bersama dirumah sepupunya  
sedangkan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah orang  
tuanya;

- Bahwa selamapisahtempat tinggalTergugat tidak pernahdatang  
untukmenemuimaupunmemberikannafkahkepadaPenggugat;

- BahwasaksisebagaiKeluargapemahmemberikannasihatdan saran  
kepadaPenggugatbersabardanmenyelesaikanmasalah rumah  
tangganya denganbaikdanjangan bercerainamun upaya tersebut  
tidakberhasil;

2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agamaislam, pendidikan SMA, pekerjaan  
PNS (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), tempattinggal di Desa One Ete. Kecamatan  
Bungku Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Saksi  
adalah ipar Penggugat, dibawah sumpah memberikanketerangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwasaksimengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi  
mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik ipar  
Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat bernama  
Mahyudin;

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir yang  
dilangsungkan di Desa XXXXXXX, Kecamatan Bungku Selatan,

Putusan No. 176/PdL.G/2017/PABuk

Hal. 5 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali pada tahun 2007;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Luna Putri, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya hidup rukun baik dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mempercayakan keuangan rumah tangga dikelola oleh Penggugat kemudian Tergugat juga tidak jujur dalam penghasilan yang didapat oleh Tergugat serta Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;  
Bahwa saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat sebagai seorang petani namun menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat biasa mengakui kepada Penggugat dari penjualan hasil buah pertaniannya yang setengahnya saja dan dari hasilnya itu hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat pernah bercerita kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak jarang ketika pertengkar terjadi Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016;

Bahwa saksi sebagai keluarga sekaligus sebagai aparat Desa XXXXXXXX pada bulan Januari 2016 pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun setelah beberapa kali diadakan mediasi di Kantor Desa maupun di rumah keluarga antara Penggugat dan Tergugat masih tetap tidak bisa merubah sikapnya sehingga perdamaian yang diupayakan itu tidak berhasil;

Putusan No. 176/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 6 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun. Penggugat tinggal bersama dengan sepupunya di Desa XXXXXXXX sedangkan Tergugat masih tetap tinggal bersama orang tuanya di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2016. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi datang untuk menemui maupun memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah memberikan nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan baik namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMANo.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No.50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, tertanggal 29 Maret 2015, telah dinazegelen dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil,

Putusan No.178/Pdt.G/2017/PA.BukHal.7 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatana quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa Asli Ouplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 100/10NIII12007 tertanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 31 Agustus 2007 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Mahyudin Bbin Budin (Tergugat) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX binti Kusing (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Morowali oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara

Putusan No. 176/PdL.G/2017/PA.Buk.  
HD/8 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolutmenjadiwewenangPengadilanAgama;

Menimbang,bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yangpada pokoknya sebagai berikut:

1. BahwarumahtanggaPenggugatdanTergugatsudahtidakrukunlagisejak awalmenikahsampaisekarang, karenasering terjadiperselisihandan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering memukulPenggugat;
- 2.Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadipadabulanJuni2016 dan sejaksaatituTergugatperglninggalkan PenggugatsehinggasejaksaatitupulaPenggugatdan Tergugattelah pisah tempattinggalselamakuranglebih 1 tahun2bulanyaknisejakbulanJuni 2016;

Menimbang,bahwa untukmembuktikanalasan Penggugat tersebut, Penggugattelah mengajukan 2orang saksiyang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian. oleh karenaitu keterangan keduasaksitersebutdapatditerimauntukdipertimbangkanlebihlanjut;

Menimbang,bahwadalamgugatannya, Penggugatmendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal menikahsampaai sekarang, karenaseringterjadiperselisihan danpertengkaran secaraterusmenerusyangdisebabkanTergugatseringmemukulPenggugat;

Menimbang,bahwauntukmembuktikandalilgugatannyatersebut,saksi I Penggugat menerangkan bilarumahtangga Penggugat danTergugat telah hiduprukundanharmonissegaimana layaknyaasuamiistri,akantetapisaat ini tidak rukun dantidakharmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannamunsaksitidakmengetahuimasalah rumah tanggaPenggugat

denganTergugat,yang saksi ketahui dari cerita Penggugat yang mana

Tergugat sukamemukul Penggugat jika sedang bertengkar,yang awalnya hanyamasalah sepelesaja, setelah TergugatmemukulPenggugatmaka permasalahan rumah tangganya menjadi semakin besar. Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugatbertengkar namun saksi hanya

Putl/S8lI No. 176/Pdt.G/2017/PA.Buk

HSI.9dari16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceritakansajaolehPenggugatkalauiasering bertengkdenganTergugat sertaTergugatseringdan sukamemukul Penggugat. Masalahlainnyabahwa Tergutkurangdalammemberikannafkah kepadaPenggugatsertasuka memeganguang sendiritanpa mempercayakankeuanganrumahtangga kepadaPenggugatMenyangkut perselisihanrumah tangga Penggugatdan Tergutpemahtidamaikanolehkefuargadanpemahtjugadidamaikanoleh pihakdesa setempatnamuntidak berhasildan saat iniPenggugatdan Terguttelahberpisahtempattinggal;

Menimbang,bahwasaksilPenggugat menerangkan bahwa keadaan rumahtanggaPenggugatdan Tergutawalnyatelah hidup rukundan harmonis sebagaimanalayaknyasuamiistri,namunsaatinisudahtidakrukun dantidakharmonislagikarenatelahterjadiperselisihan danpertengkaran secaramenerusyangdisebabkankarenaTerguttidakmempercayakan keuanganrumahtaggadikelolaolehPenggugatkemudianTergutjugatidak jujurdalampenghasilanyangdidapatolehTergutsertaTergutjugakurang dalammemberikannafkahkepadaPenggugat. Saksitidakpernahmelihat langsungPenggugatdanTergutbertengkarnamunPenggutpemaht berceritakalau PenggugatdanTergutseringbertengkdantidakjarang ketikapertengkaranterjadiTergutmemukulPenggugat.Perselisihandan pertengkaranantaraPenggugatdanTergutatterjadipadatahun2016dan saksisebagai keluargasekaligus sebagai aparat DesaXxxxxxxpadabulan Januari2016pemahtidamaikanPenggugatdanTergutnamunsetelah beberapakalidiadakanmediasidiKantorDesamaupundirumahkeluarga antaraPenggugatdanTergutmasihtetaptidakbisamerubahsikapnya sehingga perdamaian yang diupayakanitu tidak berhasildan saat ini PenggugatdanTerguttelahberpisah tempattinggalkuranglebihselama satutahun;

Menimbang,bahwaberdasarkanketeranganaksil danII Penggugat menyangkutpenyebabperselisihandanpertengkaranantaraPenggugatdan TerguthanyadiketahuiolehsaksiPenggugatIIsedangkan saksiPenggutI mengetahuidiketerangan Penggugat saja (*testimonium de auditu*),namun olehkarenakeduasaksimengetahuiyangmanaPenggugat danTergut

Putusan No. 176/Pdt.G/2017/PABuk Hal. 10 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudahpisahtempattinggal bersama makaharusdinyatakan terbukti bahwa antara PenggugatdanTergugattidakrukun danharmonis lagikarenabentuk perselisihan antara keduanya adalah berpisahnya tempat tinggal Penggugat danTergugat;

Menimbang,bahwadalamgugatannya,Penggugatmendalihkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaranmerekatertjadipadabulanJuni2016dan sejaksaatituTergugat pergimeninggalkan Penggugatsehingga sejaksaatitu pulaPenggugatdanTergutattelah pisah tempattinggalselamakuranglebih1 tahun2bulan yaknisejak bulanJuni2016;

Menimbang,bahwauntukmembuktikandalilgugatannya tersebut,saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebihsatutahun,Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugatdarirumah kediamanbersama karenatidaktahanatas perlakuanTergugat.Penggugatsekarangtinggalbersamadirumahsepunya sedangkan Tergugat masihinggalbersama satu rumah orang tuanya dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui maupun memberikannafkahkepadaPenggugat;

Menimbang,bahwasaksiII Penggugat menerangkanbahwaPenggugat dan Tergugat telah berpisahtempat tinggalkurang lebih selama satutahun yaknipadabulanJuni2016,Penggugatyang pergi meninggalkan kediaman bersama,saat iniPenggugat tinggalbersama dengan sepupunya di Desa XXXXXXXX sedangkan Tergugat masih tetap tinggal bersama orang tuanya di Desa XXXXXXXX danselama Penggugatdan Tergugat berpisah tempattinggal, Tergugattidakpernahlagidatang untukmenemuimaupun memberikannafkah kepadaPenggugat;

Menimbang,bahwaberdasarkan keterangan saksi dan II Penggugat yang saling bersesuaian makaharusdinyatakan terbukti bahwaPenggugatdan Tergugat telahpisah tempattinggalselamakuranglebih 1 tahun4bulan,yakni sejak bulan Juni2016 sampai sekarang dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang,bahwaberdasarkan pertimbangan tersebutdialas,Majelis Hakimmenemukanfakta-faktahukumsebagaiberikut:

PutusanNo.176/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal.11dari16

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 31 Agustus 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;

2. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2014 sampai sekarang karena terjadi perselisihan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun 4 bulan yakni sejak bulan Juni 2016 dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumahtangganya, akan tetapi ini tidak terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 4 bulan yakni sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberikan bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumahtangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Putusan No. 176/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 12 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawakan akibat yang lebih besar daripada masalahnya, maka perlu dihindarkan sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasman dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Iqna Juz II hafaman 133 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak sstus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perpecahan dan pertengkaran lidak ada harapan akan hidu prukun

Putusan No. 178/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 13 dari 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagidalamrumah tanggasehinggagugatanPenggugat telah memenuhi alasan perceraiansebagaimanatercantumdalam penjelasanPasal39ayat2Undang• Undang Nomor 1 tahun 1974jo.Pasal 19huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor9Tahun1975jo.Pasal116huruf(f)KompilasiHukumIslam danPasal 5Undang-Undang Nomor23Tahun2004,oleh karenanyagugatanPenggugat pada petitumpoin2(dua)harusdikabulkan dengan menjatuhkan talak satu BainShuqhraTergugatterhadapPenggugat

Menimbang,bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga tidak hadirnya Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

(.....:..lu;1...f...f...»..)J>- 'it LI;.. \* ~ ~ — |r~ er~ JIf' -er

Artinya :•Barangsiapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilaidhalim dangugurhaknyanya":

dandalam kitab Al-Anwar sebagaiberikut:

-Y-J!,i-I) " -# t" <J, . . . . . c. Sy. . . . . ~ j b j . j . a j l ' V ~ • J . . < » - J . L . ; . J l ,

(t\

Artinya:•Bila Tergugatberhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boten puts menetapkan hukum atasnya;

makagugatanPenggugat dipandang cukup alasandantidakmelawan hukum dapatdiperiksadandiputustanpahadirnyaTergugat(verstek);

Menimbang,bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera

Putusan No. 176/PrJt.G/2017/PA.BukHal 14 dari 16

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXXXXXXX dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah bagi andari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talaksat uba' inshughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1439 Hijriyah, oleh kami **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.**, dan **Massadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua

Putusan No. 176/Pdt.G/2017/PA.BukHal.15 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sugeng Efendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dwi Rezki Wahyuni, S.HI.,M.H.**

**Andi Fachrurrazi K.L.,S.HI.,M.H.**

ttd

**Massadi, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Sugeng Efendi, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,-    |
| 2. Biaya Proses      | : Rp.50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.1.200.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp.5.000,-     |
| 5. Meterai           | : Rp.6.000,-     |
| Jumlah               | : Rp.1.291.000,- |

(satu jutaduaratus sembilanpuluhsaturiburupiah)

Putusan No. 176/PdI.G/2017/PA.Bui<Hal 16 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)